



KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

NOMOR 74 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERHENTIAN IMEUM MUKIM DAN PENGANGKATAN IMEUM MUKIM  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 33 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Imum Mukim di Aceh, dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Imeum Mukim dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : Dan seterusnya.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN IMEUM MUKIM DAN PENGANGKATAN IMEUM MUKIM DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU : Terhitung sejak tanggal Pelantikan dan Serah Terima Jabatan,
- memberhentikan nama-nama sebagaimana dimaksud pada lajur 2 (dua) lampiran Keputusan ini sebagai Imeum Mukim dengan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas jasa, karya dan tenaga yang telah disumbangkan kepada negara dan bangsa melalui pengabdianya selama menjabat Imeum Mukim.
- KEDUA : Mengangkat nama-nama sebagaimana dimaksud pada lajur 3 (tiga) lampiran Keputusan ini sebagai Imeum Mukim dan kepadanya diberikan tunjangan penghasilan menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- KETIGA : Masa Jabatan Imeum Mukim dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal serah terima jabatan/pelantikan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil  
pada tanggal 5 Juni 2015

BUPATI ACEH SINGKIL,

DTO.

SAFRIADI

SALINAN dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
2. Inspektur Inspektorat Aceh Singkil di Singkil;
3. Kepala BPM Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
4. Camat Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 PROVINSI ACEH  
 NOMOR 74 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 PEMBERHENTIAN IMEUM MUKIM DAN PENGANGKATAN  
 IMEUM MUKIM DILINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN ACEH SINGKIL

| NO | NAMA YANG<br>DIBERHENTIKAN | NAMA YANG DIANGKAT | KEMUKIMAN     | KECAMATAN          |
|----|----------------------------|--------------------|---------------|--------------------|
| 1  | YASUDDIN                   | YASUDDIN           | SILATONG      | SIMPANG KANAN      |
| 2  | ARMANSYAH                  | ARMANSYAH          | KUTA BATU     | SIMPANG KANAN      |
| 3  | SULAIMAN, AB               | AHMAD MANIK        | PEMUKA        | SINGKIL            |
| 4  | AIDUN SYAHPUTRA            | DARLIS             | GOSONG TELAGA | SINGKIL UTARA      |
| 5  | ZAINAL ABIDIN              | ZAINAL ABIDIN      | BISKANG       | DANAU PARIS        |
| 6  | SULAIMAN                   | JALI MAHARAJA      | SURO BARU     | SURO MAKMUR        |
| 7  | MAHMUDDIN                  | SYARIFUDDIN        | KUALA BARU    | KUALA BARU         |
| 8  | SOFYAN CAN                 | KUSMAYADI          | HALOBAN       | PULAU BANYAK BARAT |

BUPATI ACEH SINGKIL,  
 DTO.  
 SAFRIADI